

Nomor: KU.02/130/VI/2015

Perihal: Penerbitan e Faktur Per 1 Juli 2015

Cilegon, 22 Juni 2015

Kepada Yth. Seluruh Vendor

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Attn: Bagian Pajak

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan PER 16/PJ/2014 Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, maka kepada seluruh Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Wilayah Jawa dan Bali disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Mulai 1 Juli 2015 Faktur Pajak yang dilampirkan pada dokumen tagihan adalah Faktur Pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2. Faktur Pajak elektronik dalam bentuk hard copy:
  - a. Untuk PPN Wapu 3 lembar
  - b. Untuk PPN Non Wapu 2 Lembar dan agar diserahkan langsung pada saat proses penagihan.
- 3. Jika Faktur Pajak elektronik yang kami terima <u>belum sesuai</u> dengan peraturan pajak dan/atau bermasalah pada proses upload faktur melalui Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tagihan <u>tidak</u> <u>dapat diproses lebih lanjut.</u>
- 4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Tax Telp. (0254)372335, (0254)372173 atau mengenai Aplikasi Faktur Pajak Elektronik dapat menghubungi Account Representative KPP tempat PKP terdaftar.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.
DIVISI TAX & VERIFICATION

**Dekrit Pratikto** 

Vice President

CC. Yth. 1. Direktur Keuangan

2. General Manager Accounting